



PUTUSAN

Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE**
(Alm);

Tempat lahir : Makassar;

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 16 Juni 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia/ Makassar;

Tempat tinggal : Jl. Mas Penghulu Rt. 11 RW. 07 Kel. Rapak Dalam
Kec. Samarinda Seberang – Kota Samarinda /
jalan Harun Nafsi Rt. 21 Kel. Rapak Dalam
Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak pidana pada Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri H. SYAMSUDIN, S.H., M.Hum, Drs. SAMSURI, S.H., DJONI KANDARANI, S.E., M.H., MH., HAIRUL ANWAR, S.H., SURYA DARMAWAN, S.H., bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT. 18 No. 18 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017 yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/332/HK.02.1/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 dan dalam Peradilan Tingkat Banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/214/HK.02.1/III/2017 tanggal 19 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal 2 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal 2 Nopember 2018, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smrt tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-/Smd/Ep.2/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE (Alm)** selaku **Ketua Kelompok Tani Resota Jayab** berdasarkan akta notaries WAWAN SYAHRANI, SH. MKn. Tanggal 25 April 2012 dan pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui dengan pasti antara Bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Agustus 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam waktu – waktu

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



tersebut yakni antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Sungai Segara RT. 6 Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur Jalan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal dari dibentuknya organisasi **Kelompok Tani Resota Jaya** yang merupakan kumpulan dari para Petani Tambak bidang pertanian tambak udang dan ikan yang berada di areal tambak Sungai Segara Desa Tani Barusebagaimanadalam akta notaris WAWAN SYAHRANI, SH. MKn tanggal 25 April 2012, dengan modal awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dalam akta notaris tidak ada mencantumkan susunan pengurus melainkan nama-nama yang mengajukan organisasi **Kelompok Tani Resota Jaya** yakni Terdakwa sendiri, HAERUL, ABDUL RAJAB sedangkan susunan organisasi pengurusnya sesuai Berita acara pembentukan tanggal 1 Mei 2011 adalah :
 1. Ketua : BAKKARA.
 2. sekretaris : HAERUL.
 3. bendahara : ABDUL RAJAB.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan bantuan dana hibah dengan dibantu oleh sdr.IRWANSAYAH untuk mengetik dengan dasar permohonan untuk perbaikanTanggul tambak milik anggota **Kelompok Tani Resota Jaya sebagaimana proposal awal** Nomor : 007/KT-RJ/VIII/2012 Tanggal 22 Agustus 2012 dengan jumlah:

N	Uraian	Harga satuan	Jumlah biaya	Keterangan
---	--------	--------------	--------------	------------

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



O				
1	Perbaikan tanggul sepanjang 70.000 meter	70.000	4.900.000.000	
2	Perbaikan pintu air sebanyak 20 unit	69.260	1.385.200.000	
		Total biaya	6.285.200.000	

- Setelah proposal tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu dibawa ke Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi bagian Pemuda Olah Raga dan Masyarakat Biro Sosial Prov. Kaltim, serta diberikan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim dengan mencantumkan nilai hibah yang akan diajukan ke Tim Anggaran Pelaksana Daerah (TAPD) senilai Rp. 6.000.000.000,- akan tetapi setelah dilakukan rapat kembali oleh Bidang budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim bahwa nilai yang awalnya dicantumkan senilai Rp. 6.000.000.000,- dirubah , sehingga dibuatlah verifikasi ulang dengan mencantumkan senilai Rp. 3.850.000.000,- dengan hitungan hanya membiayai rehab tanggul saja, sedangkan pintu tambak /pintu air merupakan tanggung jawab pembudidaya / pemilik tambak;
- Bahwa kemudian berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan timur, Ta. 2013 bahwa Organisasi : **Kelompok Tani Resota Jaya** sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Kaltim Ta. 2013 yang beralamat di Sungai Segara Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar terdaftar sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Ta. 2013 dan tercatat pada Nomor Urut 23 (Dua Puluh Tiga) dengan nilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kaltim tersebut, Kelompok Tani RESOTA JAYA membuat Surat permohonan Pencairan nomor : 015 /KT-R/J/XI/2013 tanggal 14 November 2013 untuk biaya rehab tanggul senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa setelah itu Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kelompok Tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh DR.IR.RUSMADI,MS Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak pertama dan Bakkara Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku pihak kedua;
- Bahwa kemudian dana hibah kepada Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Resota Jaya dengan , no Rek : 001285361 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14969/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Selanjutnya setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani Resota Jaya, adapun Terdakwa melakukan penarikan bersama dengan saksi ABDUL RAJAB sebanyak sekali, saksi AMIN SUROSO sebanyak 2 kali, sedangkan selebihnya tersangka bersama saksi H. NURDIN dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 6 Januari 2014 Sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 2. Tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp. 800.000.000, - (Delapan Ratus Juta Rupiah);
 3. Tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 4. Tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 5. Tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp. 70.000.000, - (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Sesuai Rencana Kerja Biaya (RKB) yang diajukan bersama dengan surat Pencairan hibah untuk perbaikan tanggul tambak sebagaimana surat nomor : 015/KT-RJ/XI/2013 Tanggal 14 November 2013 perhal pengajuan pencairan Hibah untuk perbaikan tanggul tambak dengan dilampiri Rencana kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO. DIVIS I	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PERSYARATAN UMUM	141.000.000,00
II	PEKERJAAN DRAINASE	3.039.625.001,64
III	PEKERJAAN KONSULTAN	320.000.000,00
IV	BIAYA OPERASIONAL RESOTA JAYA	349.375.000,00
A	JUMLAH	3.850.000.001,64
C	JUMLAH TOTAL	3.850.000.001,64
	DIBULATKAN	3.850.000.000,00
Terbilang : “ Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah “		

Adapun untuk rincian pada “pekerjaan Konsultan “ sesuai poin III terbagi dua yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Konsultan Perencana	200.000.000,00
2	Konsultan Pengawas	120.000.000,00
	Total	320.000.000,00

➤ Sedangkan untuk rincian “ Biaya Operasional RESOTA “ sebagai Berikut :

N0. Mata Pembayaran	Uraian	Perkiraan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A	B	d	e	F=(dxe)
1.	BIAYA OPERASIONAL RESOTA JAYA BiayaOpreasional Kantor <ul style="list-style-type: none">- Belanja Laptop- Belanja Printer- Belanja Meja- Belnja ATK- Belanja Kamera- Belanja Sewa Gengset- Belanja Papan With Board	2 1 3 1 2 2 2	10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 500.000 250.000	20.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 500.000

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	-	1	1.000.000	1.000.000
	- Belanja Lemari File Kabinet			
	-	4	1.500.000	6.000.000
	- Belanja Alat Komunikasi			
2	Biaya Operasional Lapangan			
	- Belanja Sewa Speedboat panitia	32	3.000.000	96.000.000
	- Belanja sewa kendaraan roda 4	16	3.500.000	56.000.000
	- Belanja sewa kendaraan roda 2	16	800.000	12.800.000
	- Belanja nasi kotak untuk kunjungan	160	35.000	5.600.000
	- Belanja nasi kotak untuk anggota resota	840	35.000	29.400.000
	- Belanja nasi kotak untuk undangan rapat	80	35.000	2.800.000
	- Belanja pelampung	10	250.000	2.500.000
		10	35.000	3.500.000
	- Belanja sepatu sefty	10	100.000	1.000.000
	- Belanja jas hujan	3	100.000	3.00.000
	- Belanja rol meter	3	25.000	75.000
	- Belanja PH Meter	104	500.000	52.000.000
	- Belanja Operasional Tim Pemeriksa	840	60.000	50.400.000
	- Belanja Operasional Anggota Resota			
	Jumlah			349.375.000

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dana hibah yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul dengan cara Terdakwa menunjuk langsung tanpa melalui lelang yaitu kepada :
 - CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - CV. MARWARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh juta Rupiah);
 - CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Namun senyatanya saksi DEDI SUTENDI selaku Direktur CV. BERKAH DUA PUTRA tidak pernah membuat perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam SPK dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana tanda terima / kuitansi yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Resota Jaya dimana Terdakwa dalam pengerjaan merehab tanggul hanya menyewa excavator amphihi kepada saksi H.RUSTAM KANI dengan harga Rp.1.804.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus rupiah);
- CV. SAKTI JAYA CONSULTAN selaku Konsultan perencana hanya dikontrak senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar untuk uang muka sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Sedangkan CV. MARWARA yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan Kelompok Tani Resota Jaya maupun dengan Terdakwa untuk pekerjaan rehab tanggul;
- Bahwa Terdakwa Bakkara sebagai penerima hibah Kelompok Tani Resota Jaya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 dimana isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapngan dimana terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak sesuai dengan fakta kegiatan yang

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana dengan hasil Penghitungan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa BAKKARA Alias BAKKA Bin AMBO DALLE yang mempergunakan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) padahal senyatanya tidak demikian yakni beberapa kwitansi yang dimanipulasi / fiktif dan mark up nilai kegiatan adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan ketentuan Perundang – Undangan dibawah ini :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pasal 16, ayat:

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 19, ayat:

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

Laporan penggunaan hibah;

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012;

Pasal 26, ayat:

- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- Laporan penggunaan hibah;

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Bagi penerima hibah yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka penerima wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- Naskah Perjanjian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pemberian Hibah;

Pasal 2, ayat:

- Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;
- Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

- Pasal 3, ayat:

Pihak Pertama berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pihak Kedua disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;

Pihak Pertama berhak melakukan audit atas penggunaan dan hibah yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah Lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

- Pasal 4, ayat:

Pihak Kedua berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak Pertama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah kepada pihak Pertama dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan, kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, serta kepada instansi Induk Kementerian Negara/Lembaga. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya;

- (8) Pihak Kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;

Bahwa perbuatan Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE (Alm)**, tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar 1.962.685.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim tanggal 16Mei 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE (Alm)** selaku **Ketua Kelompok Tani Resota Jaya** berdasarkan akta notaries **WAWAN SYAHRANI, SH. MKn.** Tanggal 25 April 2012 dan pada kurun waktu yang



sudah tidak diketahui dengan pasti antara Bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut yakni antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Sungai Segara RT. 6 Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur Jalan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo.Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal dari dibentuknya organisasi **Kelompok Tani Resota Jaya** yang merupakan kumpulan dari para Petani Tambak bidang pertanian tambak udang dan ikan yang berada di areal tambak Sungai Segara Desa Tani Barusebagaimanadalam akta notaris WAWAN SYAHRANI, SH. MKn tanggal 25 April 2012, dengan modal awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dalam akta notaris tidak ada mencantumkan susunan pengurus melainkan nama-nama yang mengajukan organisasi **Kelompok Tani Resota Jaya** yakni Terdakwa sendiri, HAERUL, ABDUL RAJAB sedangkan susunan organisasi pengurusnya sesuai Berita acara pembentukan tanggal 1 Mei 2011 adalah :
 1. Ketua : BAKKARA.
 2. sekretaris : HAERUL.
 3. bendahara : ABDUL RAJAB.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan bantuan dana hibah dengan dibantu oleh sdr.IRWANSAYAH untuk mengetik dengan dasar permohonan untuk perbaikanTanggul tambak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota **Kelompok Tani Resota Jaya** sebagaimana proposal awal
Nomor : 007/KT-RJ/VIII/2012 Tanggal 22 Agustus 2012 dengan
jumlah :

N o	Uraian	Harga satuan	Jumlah biaya	Keterangan
1	Perbaikan tanggul sepanjang 70.000 meter	70.000	4.900.000.000	
2	Perbaikan pintu air sebanyak 20 unit	69.260	1.385.200.000	
		Total biaya	6.285.200.000	

- Setelah proposal tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu dibawa ke Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi bagian Pemuda Olah Raga dan Masyarakat Biro Sosial Prov. Kaltim, serta diberikan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim dengan mencantumkan nilai hibah yang akan diajukan ke Tim Anggaran Pelaksana Daerah (TAPD) senilai Rp. 6.000.000.000,- akan tetapi setelah dilakukan rapat kembali oleh Bidang budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim bahwa nilai yang awalnya dicantumkan senilai Rp. 6.000.000.000,- dirubah , sehingga dibuatlah verifikasi ulang dengan mencantumkan senilai Rp. 3.850.000.000,- dengan hitungan hanya membiayai rehab tanggul saja, sedangkan pintu tambak /pintu air merupakan tanggung jawab pembudidaya / pemilik tambak;
- Bahwa kemudian berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan timur, Ta. 2013 bahwa Organisasi : **Kelompok Tani Resota Jaya** sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Kaltim Ta. 2013 yang beralamat di Sungai Segara Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar terdaftar sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Ta. 2013 dan tercatat pada Nomor Urut 23 (Dua Puluh Tiga) dengan nilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kaltim tersebut, Kelompok Tani RESOTA JAYA membuat Surat permohonan Pencairan nomor : 015 /KT-R-J/XI/2013 tanggal 14 November 2013 untuk biaya rehab tanggul senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kelompok Tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh DR.IR.RUSMADI,MS Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak pertama dan Bakkara Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku pihak kedua;
- Bahwa kemudian dana hibah kepada Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Resota Jaya dengan , no Rek : 001285361 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14969/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Selanjutnya setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani Resota Jaya, adapun Terdakwa melakukan penarikan bersama dengan saksi ABDUL RAJAB sebanyak sekali, saksi AMIN SUROSO sebanyak 2 kali, sedangkan selebihnya tersangka bersama saksi H. NURDIN dengan perincian sebagai berikut :
 6. Tanggal 6 Januari 2014 Sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 7. Tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp. 800.000.000, - (Delapan Ratus Juta Rupiah);
 8. Tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 9. Tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 10. Tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp. 70.000.000, - (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Sesuai Rencana Kerja Biaya (RKB) yang diajukan bersama dengan surat Pencairan hibah untuk perbaikan tanggul tambak sebagaimana surat nomor : 015/KT-RJ/XI/2013 Tanggal 14 November

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perhal pengajuan pencairan Hibah untuk perbaikan tanggul tambak dengan dilampiri Rencana kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO. DIVIS I	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PERSYARATAN UMUM	141.000.000,00
II	PEKERJAAN DRAINASE	3.039.625.001,64
III	PEKERJAAN KONSULTAN	320.000.000,00
IV	BIAYA OPERASIONAL RESOTA JAYA	349.375.000,00
A	JUMLAH	3.850.000.001,64
C	JUMLAH TOTAL	3.850.000.001,64
	DIBULATKAN	3.850.000.000,00
Terbilang : “ Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah “		

Adapun untuk rincian pada “pekerjaan Konsultan “ sesuai poin III terbagi dua yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Konsultan Perencana	200.000.000,00
2	Konsultan Pengawas	120.000.000,00
	Total	320.000.000,00

➤ Sedangkan untuk rincian “ **Biaya Operasional RESOTA** “ sebagai Berikut :

NO. Mata Pem baya ran	Uraian	Perkiraan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
a	B	d	e	F=(dxe)
1.	BIAYA OPERASIONAL RESOTA JAYA BiayaOpreasional Kantor			
	- Belanja Laptop	2	10.000.000	20.000.000
	- Belanja Printer	1	1.000.000	1.000.000
	- Belanja Meja	3	1.000.000	3.000.000
	- Belnja ATK	1	1.500.000	1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	-			
	- Belanja Kamera	2	1.500.000	3.000.000
	-			
	- Belanja Sewa Gengset	2	500.000	1.000.000
	-			
	- Belanja Papan With Board	2	250.000	500.000
	-			
	- Belanja Lemari File Kabinet	1	1.000.000	1.000.000
	-			
	- Belanja Alat Komunikasi	4	1.500.000	6.000.000
	-			
2	BiayaOperasionalLapangan			
	- Belanja Sewa Speedboat panitia	32	3.000.000	96.000.000
	- Belanja sewa kendaraan roda 4	16	3.500.000	56.000.000
	- Belanjasewakendaraanroda 2	16	800.000	12.800.000
	- Belanja nasi kotak untuk kunjungan	160	35.000	5.600.000
	- Belanja nasi kotak untuk anggota resota	840	35.000	29.400.000
	-	80	35.000	2.800.000
	- Belanja nasi kotak untuk undangan rapat	10	250.000	2.500.000
	-	10	35.000	3.500.000
	- Belanja pelampung			
	- Belanja sepatu sefty	10	100.000	1.000.000
	-			
	- Belanja jas hujan	3	100.000	3.000.000
	-			
	- Belanja rol meter	3	25.000	75.000
	-			
	- Belanja PH Meter	104	500.000	52.000.000
	-			
	- Belanja Operasional Tim Pemeriksa	840	60.000	50.400.000
	-			
	- Belanja Operasional AnggotaResota			
	Jumlah			349.375.000

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



- Selanjutnya dana hibah yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul dengan cara Terdakwa menunjuk langsung tanpa melalui lelang yaitu kepada :
 - CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - CV. MARWARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh juta Rupiah);
 - CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Namun senyatanya saksi DEDI SUTENDI Selaku Direktur CV. BERKAH DUA PUTRA tidak pernah membuat perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam SPK dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana tanda terima / kuitansi yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Resota Jaya dimana Terdakwa dalam pengerjaan merehab tanggul hanya menyewa excavator amphihi kepada saksi H.RUSTAM KANI dengan harga Rp.1.804.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus rupiah);
- CV. SAKTI JAYA CONSULTAN selaku Konsultan perencana hanya dikontrak senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar untuk uang muka sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Sedangkan CV. MARWARA yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan Kelompok Tani Resota Jaya maupun dengan Terdakwa untuk pekerjaan rehab tanggul;
- Bahwa Terdakwa Bakkara sebagai penerima hibah Kelompok Tani Resota Jaya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 dimana isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapngan dimana terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak sesuai dengan fakta kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana dengan hasil Penghitungan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa BAKKARA Alias BAKKA Bin AMBO DALLE yang mempergunakan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban seolah – olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) padahal senyatanya tidak demikian yakni beberapa kwitansi yang dimanipulasi / fiktif dan mark up nilai kegiatan adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan ketentuan Perundang – Undangan dibawah ini :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pasal 16, ayat:

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 19, ayat:

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

Laporan penggunaan hibah;

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012.

Pasal 26, ayat:

- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan penggunaan hibah;
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Bagi penerima hibah yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka penerima wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- Naskah Perjanjian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pemberian Hibah;

Pasal 2, ayat:

- Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;
- Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Pasal 3, ayat:

Pihak Pertama berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pihak Kedua disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;

Pihak Pertama berhak melakukan audit atas penggunaan dan hibah yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah Lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

- Pasal 4, ayat:

Pihak Kedua berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak Pertama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak Pertama dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan, kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, serta kepada instansi Induk Kementerian Negara/Lembaga. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya;

- (8) Pihak Kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;

Bahwa perbuatan Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE (Alm)**, tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar 1.962.685.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim tanggal 16Mei 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

DAN

KEDUA

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE (Alm)** selaku **Ketua Kelompok Tani Resota Jayaberdasarkan** akta notaries **WAWAN SYAHRANI, SH. MKn.** Tanggal 25 April 2012 dan pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui dengan pasti antara Bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut yakni antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Sungai Segara RT. 6 Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur Jalan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo.Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“YANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN , MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KELUAR NEGERI,MENGUBAH BENTUK,MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN“**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal dari dibentuknya organisasi **Kelompok Tani Resota Jaya** yang merupakan kumpulan dari para Petani Tambak bidang pertanian tambak udang dan ikan yang berada di areal tambak Sungai Segara Desa Tani Barusebagaimanadalam akta notaris **WAWAN SYAHRANI, SH. MKn** tanggal 25 April 2012, dengan modal awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dalam akta notaris tidak ada mencantumkan susunan pengurus melainkan nama-nama yang mengajukan organisasi **Kelompok Tani Resota Jaya** yakni Terdakwa sendiri, **HAERUL, ABDUL RAJAB** sedangkan susunan organisasi pengurusnya sesuai Berita acara pembentukan tanggal 1 Mei 2011 adalah :
 1. Ketua : **BAKKARA.**



2. sekretaris : HAERUL.

3. bendahara : ABDUL RAJAB.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan bantuan dana hibah dengan dibantu oleh sdr.IRWANSAYAH untuk mengetik dengan dasar permohonan untuk perbaikanTanggul tambak milik anggota **Kelompok Tani Resota Jaya sebagaimana proposal awal** Nomor : 007/KT-RJ/VIII/2012 Tanggal 22 Agustus 2012 dengan jumlah:

N o	Uraian	Harga satuan	Jumlah biaya	Keterangan
1	Perbaikan tanggul sepanjang 70.000 meter	70.000	4.900.000.000	
2	Perbaikan pintu air sebanyak 20 unit	69.260	1.385.200.000	
		Total biaya	6.285.200.000	

- Setelah proposal tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu dibawa ke Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasidi bagian Pemuda Olah Raga dan Masyarakat Biro Sosial Prov. Kaltim, serta diberikan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim dengan mencantumkan nilai hibah yang akan diajukan ke Tim Anggaran Pelaksana Daerah (TAPD) senilai Rp. 6.000.000.000,- akan tetapi setelah dilakukan rapat kembali oleh Bidang budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim bahwa nilai yang awalnya dicantumkan senilai Rp. 6.000.000.000,- dirubah , sehingga dibuatlah verifikasi ulang dengan mencantumkan senilai Rp. 3.850.000.000,- dengan hitungan hanya membiayai rehab tanggul saja, sedangkan pintu tambak /pintu air merupakan tanggung jawab pembudidaya / pemilik tambak;
- Bahwa kemudian berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan timur, Ta. 2013 bahwa Organisasi : **Kelompok Tani Resota Jaya** sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Kaltim Ta. 2013 yang beralamat di Sungai Segara Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar terdaftar sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov.

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta. 2013 dan tercatat pada Nomor Urut 23 (Dua Puluh Tiga) dengan nilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kaltim tersebut, Kelompok Tani RESOTA JAYA membuat Surat permohonan Pencairan nomor : 015 /KT-R-J/XI/2013 tanggal 14 November 2013 untuk biaya rehab tanggul senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kelompok Tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh DR.IR.RUSMADI,MS Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak pertama dan Bakkara Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku pihak kedua;
- Bahwa kemudian dana hibah kepada Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Resota Jaya dengan , no Rek : 001285361 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14969/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Selanjutnya setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani Resota Jaya, adapun Terdakwa melakukan penarikan bersama dengan saksi ABDUL RAJAB sebanyak sekali, saksi AMIN SUROSO sebanyak 2 kali, sedangkan selebihnya tersangka bersama saksi H. NURDIN dengan perincian sebagai berikut :
 11. Tanggal 6 Januari 2014 Sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 12. Tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp. 800.000.000, - (Delapan Ratus Juta Rupiah);
 13. Tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah)
 14. Tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
 15. Tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp. 70.000.000, - (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Rencana Kerja Biaya (RKB) yang diajukan bersama dengan surat Pencairan hibah untuk perbaikan tanggul tambak sebagaimana surat nomor : 015/KT-RJ/XI/2013 Tanggal 14 November 2013 perhal pengajuan pencairan Hibah untuk perbaikan tanggul tambak dengan dilampiri Rencana kebutuhan biaya sebagai berikut :

NO. DIVIS I	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PERSYARATAN UMUM	141.000.000,00
II	PEKERJAAN DRAINASE	3.039.625.001,64
III	PEKERJAAN KONSULTAN	320.000.000,00
IV	BIAYA OPERASIONAL RESOTA JAYA	349.375.000,00
A	JUMLAH	3.850.000.001,64
C	JUMLAH TOTAL	3.850.000.001,64
	DIBULATKAN	3.850.000.000,00
Terbilang : " Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah "		

Adapun untuk rincian pada "pekerjaan Konsultan " sesuai poin III terbagi dua yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Konsultan Perencana	200.000.000,00
2	Konsultan Pengawas	120.000.000,00
	Total	320.000.000,00

- Sedangkan untuk rincian " **Biaya Operasional RESOTA** "sebagai Berikut :

N0. Mata Pem baya ran	Uraian	Perkiraan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
a	B	d	e	F=(dxe)
1.	BIAYA OPERASIONAL RESOTA JAYA Biaya Opreasional Kantor - Belanja Laptop - - Belanja Printer -	2 1 3	10.000.000 1.000.000 1.000.000	20.000.000 1.000.000 3.000.000

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Belanja Meja	1	1.500.000	1.500.000
	- Belnja ATK	2	1.500.000	3.000.000
	- Belanja Kamera	2	500.000	1.000.000
	- Belanja Sewa Gengset	2	250.000	500.000
	- Belanja Papan With Board	1	1.000.000	1.000.000
	- Belanja Lemari File Kabinet	4	1.500.000	6.000.000
	- Belanja Alat Komunikasi			
2	Biaya Operasional Lapangan			
	- Belanja Sewa Speedboat panitia	32	3.000.000	96.000.000
	- Belanja sewa kendaraan roda 4	16	3.500.000	56.000.000
	- Belanjasewakendaraanroda 2	16	800.000	12.800.000
	- Belanja nasi kotak untuk kunjungan	160	35.000	5.600.000
	- Belanja nasi kotak untuk anggota resota	840	35.000	29.400.000
	- Belanja nasi kotak untuk undangan rapat	80	35.000	2.800.000
	- Belanja pelampung	10	250.000	2.500.000
	- Belanja sepatu sefty	10	35.000	3.500.000
	- Belanja jas hujan	3	100.000	1.000.000
	- Belanja rol meter	3	100.000	3.00.000
	- Belanja PH Meter	3	25.000	75.000
	- Belanja Operasional Tim Pemeriksa	104	500.000	52.000.000
	- Belanja Operasional	840	60.000	50.400.000

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



	AnggotaResota			
	Jumlah			349.375.000

- Selanjutnya dana hibah yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul dengan cara Terdakwa menunjuk langsung tanpa melalui lelang yaitu kepada :
 - CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - CV. MARWARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh juta Rupiah);
 - CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002 / RESOTA / I / 2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Namun senyatanya saksi DEDI SUTENDI Selaku Direktur CV. BERKAH DUA PUTRA tidak pernah membuat perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam SPK dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana tanda terima / kuitansi yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Resota Jaya dimana Terdakwa dalam pengerjaan merehab tanggul hanya menyewa excavator amphibi kepada saksi H.RUSTAM KANI dengan harga Rp.1.804.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus rupiah);
- CV. SAKTI JAYA CONSULTAN selaku Konsultan perencana hanya dikontrak senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar untuk uang muka sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Sedangkan CV. MARWARA yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan Kelompok Tani Resota Jaya maupun dengan Terdakwa untuk pekerjaan rehab tanggul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bakkara sebagai penerima hibah Kelompok Tani Resota Jaya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 dimana isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dimana terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak sesuai dengan fakta kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dengan hasil Penghitungan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya;
- Bahwa terdakwa telah membeli sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01318 Tanggal 25 September - 2015 an. PASRI sudah beralih hak kepada terdakwa dengan harga Rp. 240.000.000, kemudian terdakwa membangun sebuah rumah yang berkontruksi beton, adapun sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli kemudian dibangun setelah kejadian ketua kelompok Tani Resota Jaya menerima dana hibah dari APBD P Prov. Kaltim TA. 2013 sebesar 3.850.000.000,- YANG MANA DANA HIBAH MASUK KE Rekening Kelompok Tani Resota Jaya pada tanggal 31 desember 2013;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mempergunakan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban seolah – olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) padahal senyatanya tidak demikian yakni beberapa kwitansi yang dimanipulasi / fiktif dan mark up nilai kegiatan adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan ketentuan Perundang – Undangan dibawah ini :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 16, ayat:
Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
Pasal 19, ayat:

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

Laporan penggunaan hibah;

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012.

Pasal 26, ayat:

- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- Laporan penggunaan hibah;
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Bagi penerima hibah yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka penerima wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- Naskah Perjanjian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pemberian Hibah;

Pasal 2, ayat:

- Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;
- Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 3, ayat:

Pihak Pertama berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pihak Kedua disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;

Pihak Pertama berhak melakukan audit atas penggunaan dan hibah yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah Lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;

➤ Pasal 4, ayat:

Pihak Kedua berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak Pertama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

➤ Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak Pertama dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan, kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, serta kepada instansi Induk Kementerian Negara/Lembaga. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya;

➤ (8) Pihak Kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;

Bahwa perbuatan Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE (Alm)**, tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar 1.962.685.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDMS-03/SAMAR/05/2017 tanggal 14 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** dan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp. 1.951.685.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu**

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Berkas Perkara Pidana atas nama Tersangka **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** Nomor : BP / 230 /XII / 2016 tanggal 14 Desember 2016;
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Yang Bersumber Dari Dana APBD-P Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2013 yang Diterima Oleh Kelompok Tani Resota Jaya;
3. (Tiga) lembar kertas catatan operator pekerjaan rehab tanggul ;
4. 1 (Satu) Lembar foto copy catatan pemakaian alat excavator amphi;
5. 1 (Satu) Lembar Daftar nama dan panjang lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Tani Resota Jaya;
6. 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Bukti pembayaran pelunasan senilai Rp. 300.000.000,;
7. 1 (Satu) Berkas RAB (Rencana Anggaran Biaya) Fisik;
8. 1 (Satu) berkas Gambar Rencana Proyek;
9. 1 (Satu Lembar Aplikasi pembukaan rekening oleh : Kelompok Tani RESOTA JAYA dengan No. Rek : 0012853611 dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Copy Lembar Formulir Identifikasi Nasabah Penyimpanan;
 - 1 Satu) Lembar Copy Struktur Pengurus Kelompok Tani Resota Jaya ;
10. Rekening Koran No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.5** (Lembar) Copy Slip Penarikan No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
- 12.** Surat Keputusan KPA/Pengguna barang Nomor : 900 / 1174 / 019 – V / I.KEU , Tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan Pejabat PPK,PPTK dan pembantu bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;
- 13.1** (Satu) Berkas foto copy Cek List persyaratan berkas permohonan Realisasi dan lampirannya ;
- 14.** foto copy Surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor : 460 / K.722 / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian bantuan dana hibah dari Pemprov. Kaltim kepada masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III, dan lampirannya;
- 15.** Surat dari Setda Prov. Kaltim nomor : 427/ 0805 / B. Sosial / 2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Mohon Penegasan;
- 16.** Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : nomor : 045.4/A/1053/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal : Surat Penegasan;
- 17.** Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : 460/650/A2/VII/2013 perihal hasil verifikasi bansos Ta. 2013 dengan 2 (dua) lampiran Rekomendasi, masing-masing :
- a. Daftar petugas Verifikasi pada bulan Juni 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 3.850.000.000,- ;
 - b. Daftar petugas verifikasi tertanggal 19 Juli 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- 18.** Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / LPJ an. Kelompok Tani Resota Jaya;
- 19.1** (Satu) berkas surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 14969/LS/HBH/B.B/KEU/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.850.000.000 (Tiga Milyar Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan lampirannya;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) SKPD Ta. 2013 belanja tidak langsung No. DPA SKPD : 120.03.09.00.00.5.1.;

21.2 (dua) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 954 / 132 / I KEU tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;

22.1 (Satu) berkas Foto Copy Proposal bantuan pembuatan tanggul dan pintu air tambak an. Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 6.285.000.000,- dan lampirannya ;

23.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian jaminan sertifikat tanah (SHM) Nomor : 01318 Tanggal 25 Februari 2015 an. BAKKARA.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

24. Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

25. Uang tunai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

26. Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah yang sudah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda dengan **Nomor SHM : 01318 tanggal 25 September 2015 atas nama BAKKARA** dan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Kh. Harun Nafsi Gang Muhammad RT.21 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda seluas 249 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya;

Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya (Pleidoi) pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tidak ragu menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada yang terbukti secara sah dan meyakinkan, baik Dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua maupun dakwaan kesatu Subsidiar, dan Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana apapun yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.951.685.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. Berkas Perkara Pidana atas nama Tersangka **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** Nomor : BP / 230 /XII / 2016 tanggal 14 Desember 2016;

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.** Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Yang Bersumber Dari Dana APBD-P Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2013 yang Diterima Oleh Kelompok Tani Resota Jaya;
- 5.3.** 3 (Tiga) lembar kertas catatan operator pekerjaan rehab tanggul;
- 5.4.** 1 (Satu) Lembar foto copy catatan pemakaian alat excavator amphi;
- 5.5.** 1 (Satu) Lembar Daftar nama dan panjang lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Tani Resota Jaya;
- 5.6.** 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Bukti pembayaran pelunasan senilai Rp. 300.000.000;
- 5.7.** 1 (Satu) Berkas RAB (Rencana Anggaran Biaya) Fisik;
- 5.8.** 1 (Satu) berkas Gambar Rencana Proyek;
- 5.9.** 1 (Satu Lembar Aplikasi pembukaan rekening oleh : Kelompok Tani RESOTA JAYA dengan No. Rek : 0012853611 dengan lampiran sebagai berikut:
- 1 (Satu) Copy Lembar Formulir Identifikasi Nasabah Penyimpanan;
 - 1 (Satu) Lembar Copy Struktur Pengurus Kelompok Tani Resota Jaya;
- 5.10.** Rekening Koran No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
- 5.11.** 5 (lima) Lembar Copy Slip Penarikan No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
- 5.12.** Surat Keputusan KPA/Pengguna barang Nomor : 900 / 1174 / 019 – V / I.KEU , Tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan Pejabat PPK,PPTK dan pembantu bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;
- 5.13.** 1 (Satu) Berkas foto copy Cek List persyaratan berkas permohonan Realisasi dan lampirannya;
- 5.14.** foto copy Surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor : 460 / K.722 / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian bantuan dana hibah dari Pemprov. Kaltim kepada masyarakat, Kelompok

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III, dan lampirannya;

5.15. Surat dari Setda Prov. Kaltim nomor : 427/ 0805 / B. Sosial / 2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Mohon Penegasan;

5.16. Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : nomor : 045.4/A/1053/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal : Surat Penegasan;

5.17. Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : 460/650/A2/VII/2013 perihal hasil verifikasi bansos Ta. 2013 dengan 2 (dua) lampiran Rekomendasi , masing-masing :

- a. Daftar petugas Verifikasi pada bulan Juni 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 3.850.000.000,-;
- b. Daftar petugas verifikasi tertanggal 19 Juli 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 6.000.000.000,-;

5.18. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / LPJ an. Kelompok Tani Resota Jaya;

5.19. 1 (Satu) berkas surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 14969/LS/HBH/B.B/KEU/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.850.000.000 (Tiga Milyar Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan lampirannya;

5.20. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) SKPD Ta. 2013 belanja tidak langsung No. DPA SKPD : 120.03.09.00.00.5.1.;

5.21. 2 (dua) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 954 / 132 / I KEU tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;

5.22. 1 (Satu) berkas Foto Copy Proposal bantuan pembuatan tanggul dan pintu air tambak an. Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 6.285.000.000,- dan lampirannya;

5.23. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian jaminan sertifikat tanah (SHM) Nomor : 01318 Tanggal 25 Februari 2015 an. BAKKARA.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5.24. Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.25. Uang tunai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

5.26. Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah yang sudah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda dengan **Nomor SHM : 01318 tanggal 25 September 2015 atas nama BAKKARA** dan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan KH. Harun Nafsi Gang Muhammad RT.21 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda seluas 249 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya.

Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Maret 2018 dan adanya pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Samarinda tanggal 11 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selain mengajukan Memori Banding juga mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Samarinda tanggal 01 Oktober 2018 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018 tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Maret 2018 dan adanya pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding tetapi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018 tersebut tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tanggal 29 Oktober 2018 Nomor W18-U1/11394/PID.TPK.01.6/X/2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 Nomor W18-U1/11395/PID.TPK.01.6/X/2018 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa didalam pasal 197 KUHP ayat (1) menyebutkan : “*Surat putusan pidana memuat : (d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa*”;

Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak memuat tentang hukumnya maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak memuat pertimbangan yang berdasarkan fakta di persidangan dan keadaan yang terungkap selama persidangan perkara ini terutama mengenai bukti - bukti serta keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti-bukti serta keterangan saksi a de charge yang Pembanding / Terdakwa ajukan keberatan yang Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaan pribadi Terdakwa sendiri ajukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d), dan berdasarkan pasal 197 ayat (2) maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum ;

2. Bahwa Permohonan **Banding** ini diajukan karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memutus perkara ini tidak cermat mempertimbangkan seluruh Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan pribadi Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya, karena itu mohon agar perkara ini dapat diperiksa dan diadili pada tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda guna mencari dan menemukan kebenaran materiil demi tegaknya hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan kembali Pembelaan Pribadi Terdakwa / Pembanding sendiri maupun Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya ;

3. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, yang telah menggelapkan adanya fakta hukum sebagaimana keterangan saksi yang hanya **mengcopy paste dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mohon bandingkan antara **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 halaman 140 dan 141** serta **Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum halaman 94 dan 95** yang apabila dibandingkan maka keterangan tersebut adalah sama baik kata maupun titik komanya,

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



dan juga adanya penggelapan keterangan saksi-saksi a de Charge tersebut, sebagaimana fakta di persidangan adanya keterangan saksi yang digelapkan dan juga saksi a de charge SUTAJI, DANIEL NOBER, SUBADI dan MULYONO tidak dimasukkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 serta Tuntutan Saudari Jaksa Penuntut Umum, maka dari hal tersebut telah jelas dan nyata Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, telah adanya penggelapan fakta hukum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak mengadili secara cermat dan melanggar tugas sebagai Pengadilan yang tidak mengadili secara benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Bahwa adanya suatu hal yang tidak tepat dilakukan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, karena dalam mengambil suatu Putusan tidak berdasarkan fakta hukum, sebagaimana keterangan Ahli ABU SOFYAN,SH bin MOH. SOLEH dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan atau **mengcopy paste** dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang nyata keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahkan adanya penggelapan Keterangan ahli yang jelas dengan tegas menyatakan : **ahli dalam memeriksa perhitungan tersebut hanya memeriksa dari berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Penyidik dan juga hanya menghitung kerugian negara hanya membandingkan perhitungan dari pembayaran kepadasaksi H.Rustam saja** dan ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara **tidak melakukan secara Investigasi** sebagaimana layaknya menghitung kerugian negara kalau itu yang dilakukan maka sangat merugikan pihak yang mencari keadilan khususnya kepada Pembanding / Terdakwa, dan juga keterangan ahli yang digelapkan dan hal tersebut sebagaimana fakta dipersidangan bahwa "**ahli menemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan keperuntukannya sebesar Rp. 1.376.125.000,- (satu Milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus**



dua puluh lima ribu rupiah)” dan ketika ditanyakan berapa kerugian negara yang sebenarnya ahli tidak menyatakan secara tegas tentang kerugian negara”,

Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge sdr. THOMAS yang telah menerima pembayaran melalui CV. Berkah Dua Putra sebagaimana bukti yang diberi tanda T-3 sampai dengan T-9, yang dengan tegas diterangkan dimuka persidangan telah menerima pembayaran yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan tata pembayarannya juga sama yang diterima oleh saksi H. Rustam yang dipakai oleh ahli BPKP dalam menghitung kerugian negara dalam kasus yang menimpa Pembanding / Terdakwa sekarang ini, oleh karenanya apabila kerugian negara dan hal tersebut tidak dipertimbangkan secara tegas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut hanya berdasarkan pembayaran kepada H Rustam belaka, tidak mempertimbangkan biaya biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kelompok Tani Resota Jaya sebagaimana RAB pada saat pengajuan dana hibah tersebut berupa : Persyaratan Umum Rp. 141.000.000,00, Pekerjaan Drainase Rp. 3.039.625.001,64, Pekerjaan Konsultan Rp. 320.000.000,- dan Biaya Operasonal Kelompok Tani Resota Jaya Rp. 349.375.000,00, dan selanjutnya setelah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya dengan menunjuk CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), CV. MARMARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dan CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah), dengan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Smr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

4. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, karena sebagaimana pertanggung jawaban penggunaan dana hibah senilai Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang secara terperinci sudah dipergunakan dan hal tersebut dapat dilihat dalam pekerjaan pemaknaan / penggunaan alat berat (Excavator) milik saksi H. RUSTAM sebagaimana fakta persidangan, dan juga ditambah dengan pekerjaan manual didalam melaksanakan perbaikan tanggul yang longsor dan jebol serta penggunaan tiang pancang yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan rehab tanggul tambak adalah menjadi alat bukti pendukung suatu perencanaan dalam suatu pekerjaan hal tersebut menjadi dasar hukum serta fakta hukum didalam alat bukti yang menjadi filosofis yang diterapkan didalam pembuktian yang diatur oleh KUHAP Pasal 184 ; Bahwa pekerjaan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya tersebut secara manual dianggap sebagai tindakan yang diwajibkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang bersifat **Wederrechtelijk** sebagaimana pendapat **Prof. Van Hattum** yang menyatakan bahwa **kewajiban untuk melakukan ssesuatu itu juga harus dapat timbul dari ongeschreven rechtsnormen**, dari hal tersebut bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, secara Yuridis tidak mempertimbangkan kesaksian yang menjadi alat bukti dari saksi THOMAS yang telah menerima uang sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang sangat berharga menurut hukum dan menjadi dasar hukum dan merupakan fakta hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengambil keputusan secara musyawarah tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang dapat menjadi dasar hukum didalam fakta-fakta persidangan yang sangat dimuliakan dan tidak menganalisa dari segi hukum, oleh karenanya Pembanding / terdakwa mohon suatu keadilan dan hal tersebut agar ditambahkan sebagai pertimbangan hukum PLEDOOI pribadi Pembanding / terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutus perkara tersebut secara adil dan bijaksana ;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara in casu didalam mempertimbangkan alat bukti dan saksi adanya kekhilafan yang tidak menjadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan yang berdasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak mempertimbangkan hak azasi manusia dan keputusan tersebut melanggar UUD 1945 pasal 28 dengan tidak melihat alat bukti pembayaran Kredit Rumah sebelum tindak Pidana Korupsi oleh terdakwa yang didakwakan maupun Diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-1c dan didukung dengan keterangan saksi a de charge SUTAJI, SUBADI dan saksi MULYONO yang merupakan ongkos tukang maupun pembelian bahan bangunan yang masih belum dibayar oleh Pembanding / Terdakwa dan ketiga saksi tersebut digelapkan keterangannya baik oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tersebut harus dirampas hak anak isterinya rumah dan tempat tinggal adalah tanggung jawab negara untuk mempertahankan dan melindungi warga negaranya dan masyarakat, dan hal tersebut sudah ada dalam Pleidooi Terdakwa Pribadi maupun melalui kami selaku penasihat Hukumnya, oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang tidak mempertimbangkan secara adil, dengan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

5. Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, halaman 167 paragraf ketiga yang menyatakan **"Bahwa benar setelah itu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kelompok tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor : 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. RUSMADI, MS Plt. Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pihak pertama dan Terdakwa Kelompok Tani Resota Jaya selaku Pihak kedua"** , dari fakta hukum tesebut telah nyata adanya pensyahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sudah disetujui maka secara yuridis pengeluaran sesuai RAB pada saat pengajuan dana hibah tersebut

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Persyaratan Umum Rp. 141.000.000,00, Pekerjaan Drainase Rp. 3.039.625.001,64, Pekerjaan Konsultan Rp. 320.000.000,- dan Biaya Operasional Kelompok Tani Resota Jaya Rp. 349.375.000,00, dan selanjutnya setelah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya dengan menunjuk CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), CV. MARMARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dan CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) adalah syah menurut hukum, maka tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh Pembanding / terdakwa, dengan hal tersebut Terdakwa / pembanding haruslah dibebaskan secara hukum ;

6. Bahwa Pembanding / Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, halaman 170 paragraf kedua yang menyatakan *"bahwa benar senyatanya saksi DEDI SUTENDI selaku Direktur CV. Berkah Dua Putra tidak pernah membuat perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam SPK dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana tanda terima / kuitansi Yang dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Resota Jaya dimana terdakwa dalam pengerjaan merehab tanggul hanya menyewa excavator amphihi kepada saksi H. RUSTAM KANI dengan harga Rp. 1.804.500.000,- (satu Milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah)"*, karena setelah kesaksian DEDI SUTENDI selaku Direktur CV. Berkah Dua Putra dimuka persidangan namun ketika dikonfrontir dimuka persidangan dengan saksi AMIN ROSO yang saksi DEDI SUTENDI tidak dapat menghindar dan menyatakan lupa, dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan tanda tangan DEDI SUTENDI palsu, sebagaimana tidak ada suatu Putusan Pengadilan maupun hasil Labkrim yang menyatakan tanda tangan DEDI SUTENDI tersebut dinyatakan palsu, dan sebagaimana bukti yang Terdakwa ajukan sebagaimana yang diberi tanda T-2 dan T-2a membuktikan adanya aliran

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana hibah ke Rekening CV. BERKAH DUA PUTRA dengan hal tersebut maka keberadaan SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 002/Resota Jaya/II/2014 tanggal 04 Januari 2014, antara CV. BERKAH DUA PUTRA dengan Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya adalah benar, dengan hal tersebut fakta hukum "*bahwa benar senyatanya saksi DEDI SUTENDI selaku Direktur CV. Berkah Dua Putra tidak pernah membuat perjanjian kerja sebagaimana yang tertuang dalam SPK dengan Pembanding / Terdakwa dan tidak pernah,*" **adalah fakta hukum yang tidak benar oleh karenanya harus dikesampingkan ;**

7. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, halaman 175 paragraf 4 yang pada intinya menyatakan "*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum*", karena sebagaimana fakta hukumpada awalnya dibentuknya organisasi Kelompok Tani Resota Jaya yang merupakan kumpulan dari Para Petani Tambak bidang pertanian tambak udang dan ikan yang berada di areal tambak Sungai Segara Desa Tani Baru sebagaimana dalam akta Notaris WAWAN SYAHRANI, SH, MKn tanggal 25 April 2012, dengan modal awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam dalam Kelompok Tani Resota jaya tersebut dengan susunan Pengurusnya : Ketua BAKKARA (Pembanding / terdakwa), Sekretaris HAERUL dan Bendahara ABDUL RAJAB, sebagaimana Berita Acara Pembentukan tanggal 1 Mei 2011 ;
Bahwa kemudian Pembanding / Terdakwa membuat proposal permohonan bantuan dana hibah dengan dibantu dan dibuatkan oleh saksi IRWANSYAH selaku PPL di Kecamatan Anggana untuk mengetik dan dengan dasar permohonan untuk perbaikan Tanggul tambak milik anggota Kelompok Tani Resota Jaya sebagaimana proposal awal Nomor : 007/KT-RJ/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 dengan jumlah Rp. 6.285.200.000,- (Enam Milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dalam perincian untk perbaikan tanggul sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat Milyar sembilan ratus juta rupiah) dan untuk perbaikan pintu air sebesar Rp. 1.385.200.000,- (Satu Milyar tiga ratus delapan puluh lima dua ratus ribu rupiah), sedangkan proposal dibuat oleh saksi ERWANSYAH selanjutnya ditandatangani oleh Pembanding / Terdakwa lalu dibawa ke Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan verikasi

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Verifikasi di bagian Pemuda dan Olah Raga dan Masyarakat Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dan sudah adanya rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur dengan mencantumkan nilai hibah yang diajukan ke Tim Anggaran Pelaksana Daerah (TAPD) senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) akan tetapi setelah dilakukan rapat kembali oleh bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur nilainya dirubah, sehingga dibuatlah verifikasi ulang dengan mencantumkan senilai Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan hanya membiayai rehab tanggul saja, sedangkan untuk pintu tambak / pintu air merupakan tanggung jawab pembudidaya / pemilik tambak ;

Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan Timur, Ta. 2013 bahwa organisasi : Kelompok Tani Resota Jaya sebagai penerima bantuan hibah APBD – P Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang beralamat di Sungai Segara RT. 6 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima bantuan hibah APBD – P Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan tercatat pada Nomor Urut 23 (dua puluh tiga) dengan nilai sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan, Kelompok Tani Resota Jaya membuat Surat permohonan Pencairan Nomor : 015/KT-R-J/XI/2013 tanggal 14 November 2013 untuk biaya rehab tanggul senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Setelah itu dilakukan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kelompok Tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh DR.Ir.Rusmadi, MS Plt. Sekretaris daerah Propinsi Kalimantan Timur selaku pihak pertama dan Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku Pihak Kedua, dan atas dana hibah kepada Kelompok Tani Resota Jaya sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Resota Jaya dengan, No. Rek. : 001285361 berdasarkan Surat perintah Pencairan

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana (SP2D) Nomor : 14969/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 31 Desember 2013 ;

Berdasarkan Rencana Kerja Bersama (RKB) yang diajukan bersana dengan surat Pencairan hibah untuk rehab tanggul tambak sebagaimana surat nomor : 015/KT-RJ/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 perihal pengajuan pencairan Hibah untuk rehab tanggul tambak sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga Milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah dengan dilampiri Rencana kebutuhan biaya sebagai berikut : Persyaratan Umum Rp. 141.000.000,00, Pekerjaan Drainase Rp. 3.039.625.001,64, Pekerjaan Konsultan Rp. 320.000.000,- dan Biaya Operasonal Kelompok Tani Resota Jaya Rp. 349.375.000,00 ;

Bahwa dana hibah yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya dengan menunjuk CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), CV. MARMARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dan CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) ;

Berdasarkan saksi DEDI SUTENDI selaku Direktur CV. BERKAH DUA PUTRA menyatakan tidak pernah membuat perjanjian kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam SPK dengan Pembanding / Terdakwa dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana tanda terima / kwitansi yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Resota Jaya adalah tidak benar sebagaimana keterangan saksi AMIN ROSO dengan tegas dibantahnya seluruh tanda tangannya menyatakan tidak benar dan palsu namun ketika dikonfrontir dimuka persidangan dengan saksi AMIN ROSO dan saksi DEDI SUTENDI tidak dapat menghindar dan menyatakan lupa, dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan tanda tangan DEDI SUTENDI palsu, sebagaimana tidak ada suatu Putusan Pengadilan maupun hasil Labkrim yang menyatakan tanda tangan DEDI SUTENDI tersebut dinyatakan palsu, dan sebagaimana bukti yang Pembanding /

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ajukan sebagaimana yang diberi tanda T-2 dan T-2a membuktikan adanya aliran dana hibah ke Rekening CV. BERKAH DUA PUTRA dengan hal tersebut maka keberadaan SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 002/Resota Jaya/I/2014 tanggal 04 Januari 2014, antara CV. BERKAH DUA PUTRA dengan Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya adalah benar ;

Bahwa Pembanding / Terdakwa sebagai penerima hibah selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya telah melakukan pelaporan sebagaimana kewajibannya dengan membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 dimana isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan RAB dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nomor urut 18 dan sebagaimana keterangan Pembanding/Terdakwa dari adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 telah diperiksa oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan adanya pengeluaran yang tidak diperbolehkan dan hal tersebut Pembanding / Terdakwa pada saat diperiksa sebagai sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara yang didukung dengan bukti T-32, T-33 dan T-38 dan T-41 serta Keterangan saksi dan Pembanding / Terdakwa ;

Berdasarkan Perjanjian antara Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur selaku Pihak Pertama dengan Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku Pihak kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak Pertama dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, kepada Gubernur cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Propinsi Kalimantan Timur, serta kepada Instansi Induk Kementerian Negara / Lembaga. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya, dari hal tersebut Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya sudah membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) sesuai dengan perjanjian maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap dana hibah yang bersumber dari dana APBD-P Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya tersebut, telah sangat menguntungkan bagi Petani Tambak, karena sangat diuntungkan, karena hasilnya meningkat, dan tambak tidak lagi limpas atau kemasukan air sungai apabila pasang hal tersebut didukung keterangan saksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ERWANSYAH dan JULFIANSYAH, dari Konsultan RACHMAD BUDI SUHENDRA serta Petani Tambak ABDUL RAJAB, H. NURDIN, H.ABDUL MAJID, HATTA dan NAWIR, dan dari saksi A decharge AMIR HUSIN, M. YUNUS dan SUBEKHI HIDAYAT ;

Bahwa jika hal-hal tersebut diatas termasuk "**perbuatan melawan hukum**", sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda adalah tidak benar, karena Pendapat ahli Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof Dr. NUR BASUKI MINARNO,SH,M.Hum dan Melawan Hukum pada pasal 2 UU PTPK, adalah tidak benar karena keterangan ahli tersebut hanya memeriksa berita Acara Pemeriksaan pada saat Penyidikan, sedangkan pada saat pemeriksaan dimuka Persidangan Ahli Prof Dr. NUR BASUKI MINARNO,SH,M.Hum dan MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, sebagai Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, yang keterangannya tentang ahli perkara tindak pidana pencucian uang, Terdakwa **menolak dengan tegas keterangan ahli tersebut**, karena hanya dibacakan, dan hal tersebut sangat merugikan Pembanding / Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menanyakan terhadap ahli tersebut dan juga ada keterangan ahli yang Terdakwa / pembanding perlu konfirmasi dan sangat merugikan kepentingan dan hak Pembanding / Terdakwa karena tidak ada keseimbangan antara kepentingan Jaksa Penuntut Umum dan kepentingan Pembanding / Terdakwa, dan juga banyaknya saksi juga tidak diperiksa dimuka Persidangan antara lain : HAIRUL bin MADE ALI, SALMAN bin PIDUNG, SIDIK HIDAYAT bin GOZALI, ISMA BASRI bin KANDAS, SURYATI binti ABDUL AZIS, RUSLIANSYAH Als RUSLI bin PASAN, THERESIA LISTIANA IRAWATI anak dari WARTIJO, TAMADI bin SYAMSU, MUHAMMAD SAID bin

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MAPIARE, WALIDIN. Msi bin H.IDRUS BUSTAMAN, H.FADLIANSYAH,SE bin H.IRHAMSYAH, RUSTAM bin M. TAMRIN, ARIS Als ARI bin MARALA, H. MUHAMMAD ALI aslias H.ALI bin H.CAKGO,ILYAS Alias H. ILYAS bin H. TIPU, NASLIM bin ILYAS, ABDUL WAHAB Als WAHAB bin MUHAMMAD TAWIL dan WAWAN SYAHRANI,SH, M.Kn bin H.M. SANI, dengan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

8. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, halaman 175 paragraf 4 yang pada intinya menyatakan "*perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi*" telah terbukti, adalah tidak benar karena tidak didukung dengan fakta hukum, sebagaimana yang terungkap di persidangan Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya masih banyak berhutang kepada tukang maupun bahan bangunan, sebagaimana keterangan saksi A decharge SUTAJI, SUBADHI dan MULYONO terhadap rumah yang ada diatasnya yang terletak di Gang Muhammad Jalan KH. Harun Nafsi RT.21 Kecamatan Loa Janan Ilir, Terdakwa masih juga mempunyai tanggungan atau hutang kepada saksi A decharge SUTAJI, SUBADHI dan MULYONO serta Isteri Bapak GUNAWAN yang bertugas di Jakarta dengan menggadaikan Sertifikat Sertifikat hak Milik (SHM) No. 01318 Tanggal 25 September 2015 atas nama Pembanding / Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan Timur, Ta. 2013 bahwa organisasi : Kelompok Tani Resota Jaya sebagai penerima bantuan hibah APBD – P Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang beralamat di Sungai Segara RT. 6 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima bantuan hibah APBD – P Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan tercatat pada Nomor Urut 23 (dua puluh tiga) dengan nilai sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim tersebut, Kelompok Tani Resota Jaya membuat Surat permohonan Pencairan Nomor : 015/KT-R-J/XI/2013 tanggal 14 November 2013 untuk biaya rehab tanggul senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan dilakukan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kelompok Tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh DR.Ir.Rusmadi, MS Plt. Sekretaris daerah Propinsi Kalimantan Timur selaku pihak pertama dan Pembanding / Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku Pihak Kedua dan berdasarkan Rencana Kerja Bersama (RKB) yang diajukan bersana dengan surat Pencairan hibah untuk rehab tanggul tambak sebagaimana surat nomor : 015/KT-RJ/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 perihal pengajuan pencairan Hibah untuk rehab tanggul tambak sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga Milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah dengan dilampiri Rencana kebutuhan biaya sebagai berikut : Persyaratan Umum Rp. 141.000.000,00, Pekerjaan Drainase Rp. 3.039.625.001,64, Pekerjaan Konsultan Rp. 320.000.000,- dan Biaya Operasonal Kelompok Tani Resota Jaya Rp. 349.375.000,00, dan selanjutnya setelah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya dengan menunjuk CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), CV. MARMARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dan CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa Pembanding / Terdakwa sebagai penerima hibah selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya telah melakukan pelaporan sebagaimana kewajibannya dengan membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 dimana isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan RAB dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti yang

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nomor urut 18 dan sebagaimana keterangan Pembanding / Terdakwa dari adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 telah diperiksa oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan adanya pengeluaran yang tidak diperbolehkan dan hal tersebut Pembanding / Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Terdakwa sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara yang didukung dengan bukti T-32, T-33 dan T-38 dan T-41 serta Keterangan saksi dan Pembanding / Terdakwa, oleh karenanya dengan adanya hal tersebut bahwa Pembanding / Terdakwa terbukti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **tidak benar**, dengan adanya hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

9. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, halaman 180 paragraf ke 2 dari bawah yang pada intinya menyatakan "*unsur ke-4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum*" adalah **tidak benar** karena sebagaimana fakta hukum di persidangan terhadap Berita Acara pemeriksaan saksi A de charge THOMAS yang secara tegas dan nyata telah menerima pembayaran yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang didukung dengan bukti tanggul yang jebol menggunakan tiang pancang dan tenaga manusia yang didukung bukti keterangan Terdakwa yang didukung dengan bukti diberi tanda T-3 sampai dengan T-9 yang merupakan pembayaran dari CV. BERKAH DUA PUTRA kepada THOMAS yang beranggotakan sekitar 30 orang, dan diperkuat dengan keterangan saksi maupun saksi A de charge sebagai pemilik tambak yang jebol tersebut telah digelapkan keterangannya baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda ;

Sebagaimana perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur tersebut hanya mendasarkan pembayaran kepada H Rustam belaka, tidak mempertimbangkan biaya biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding / Terdakwa selaku Kelompok Tani Resota Jaya sebagaimana RAB pada saat pengajuan dana hibah tersebut

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : Persyaratan Umum Rp.141.000.000,00, Pekerjaan Drainase Rp. 3.039.625.001,64, Pekerjaan Konsultan Rp. 320.000.000,- dan Biaya Operasional Kelompok Tani Resota Jaya Rp. 349.375.000,00, dan selanjutnya setelah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya dengan menunjuk CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), CV. MARMARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dan CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah);

Bahwa dasar pemeriksaan BPKP Provinsi Kalimantan Timur hanya mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak memeriksa sebagaimana pemeriksaan terhadap kerugian negara yaitu berupa pemeriksaan secara Investigasi, dan juga pemeriksaan berdasarkan Berita Acara dari Penyidik seakan-akan seperti pesanan karena para saksi didalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik tidak dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dimuka persidangan antara lain : HAIRUL bin MADE ALI, SALMAN bin PIDUNG, SIDIK HIDAYAT bin GOZALI, ISMA BASRI bin KANDAS, SURYATI binti ABDUL AZIS, RUSLIANSYAH Als RUSLI bin PASAN, THERESIA LISTIANA IRAWATI anak dari WARTIJO, TAMADI bin SYAMSU, MUHAMMAD SAID bin H.MAPIARE, WALIDIN. Msi bin H.IDRUS BUSTAMAN, H.FADLIANSYAH,SE bin H.IRHAMSYAH, RUSTAM bin M. TAMRIN, ARIS Als ARI bin MARALA, H. MUHAMMAD ALI aslias H.ALI bin H.CAKGO, ILYAS Alias H. ILYAS bin H. TIPU, NASLIM bin ILYAS, ABDUL WAHAB Als WAHAB bin MUHAMMAD TAWIL dan WAWAN SYAHRANI,SH, M.Kn bin H.M. SANI, dan disamping itu juga Ahli Prof Dr. NUR BASUKI MINARNO,SH,M.Hum (ahli pidana) dan MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, sebagai Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, yang keterangannya tentang ahli perkara tindak pidana pencucian uang, Pembanding / Terdakwa **menolak dengan tegas keterangan ahli tersebut**, hanya dibaca, dan hal tersebut sangat merugikan Pembanding / Terdakwa karena Pembanding / Terdakwa tidak dapat menanyakan terhadap ahli

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



tersebut dan juga ada keterangan ahli yang Pembanding / Terdakwa perlu konfirmasi dan sangat merugikan kepentingan Pembanding / Terdakwa dengan hal tersebut Pembanding / terdakwa merasa dikebiri dan hak-haknya selaku Terdakwa telah dikebiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan adanya hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Bahwa dalam hal tersebut diatas tidak ditemukan fakta adanya kerjasama maupun perbuatan yang berlanjut yang dilakukan Pembanding / Terdakwa selaku atasan langsung Pimpinan Proyek dalam dalam Pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan Pabrik Pendingin Udang (*Cold Storage*), maka kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan terdakwa sebagai orang yang melakukan juga merupakan perbuatan berlanjut, ***suatu Kesimpulan yang tidak didukung dengan Pertimbangan hukum maupun fakta-fakta hukum yang benar***, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Samarinda tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan membebaskan terdakwa dari unsur tersebut ;

10. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, halaman 184 paragraf ke 3 yang pada intinya menyatakan unsur "*Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" dan "*dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan*" telah terpenuhi ***adalah tidak benar*** karena sebagaimana awal mulanya Pembanding / Terdakwa membuat proposal permohonan bantuan dana hibah dengan dibantu dan dibuatkan oleh saksi IRWANSYAH selaku PPL di Kecamatan Anggana untuk mengetik dengan dasar permohonan untuk perbaikan Tanggul tambak milik anggota Kelompok Tani Resota Jaya sebagaimana proposal awal Nomor : 007/KT-RJ/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 dengan jumlah Rp. 6.285.200.000,- (Enam Milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perincian untuk perbaikan tanggul sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat Milyar sembilan ratus juta rupiah) dan untuk perbaikan pintu air sebesar Rp. 1.385.200.000,- (Satu Milyar tiga ratus delapan puluh lima dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah proposal dibuat oleh saksi ERWANSYAH selanjutnya ditandatangani oleh Pembanding / Terdakwa lalu dibawa ke Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi di bagian Pemuda dan Olah Raga dan Masyarakat Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dan sudah adanya rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur dengan mencantumkan nilai hibah yang diajukan ke Tim Anggaran Pelaksana Daerah (TAPD) senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) akan tetapi setelah dilakukan rapat kembali oleh bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur nilainya dirubah, sehingga dibuatlah verifikasi ulang dengan mencantumkan senilai Rp. 3.850.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan hanya membiayai rehab tanggul saja, sedangkan untuk pintu tambak / pintu air merupakan tanggung jawab pembudidaya / pemilik tambak;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan Timur, Ta. 2013 bahwa organisasi : Kelompok Tani Resota Jaya sebagai penerima bantuan hibah APBD – PROVINSI Kalimantan Timur Tahun 2013 yang beralamat di Sungai Segara RT. 6 Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima bantuan hibah APBD – P Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan tercatat pada Nomor Urut 23 (dua puluh tiga) dengan nilai sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa setelah itu dilakukan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kelompok Tani Resota Jaya Sungai Segara Desa Tani Baru tentang Pemberian Hibah Nomor 017/KT-BJ/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh DR.Ir.Rusmadi, MS Plt. Sekretaris daerah Propinsi Kalimantan Timur selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku Pihak Kedua;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dana hibah kepada Kelompok Tani Resota Jaya sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2013 atas nama Kelompok Tani Resota Jaya dengan, No. Rek. : 001285361 berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14969/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 31 Desember 2013 ;

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Bersama (RKB) yang diajukan bersana dengan surat Pencairan hibah untuk rehab tanggul tambak sebagaimana surat nomor : 015/KT-RJ/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 perihal pengajuan pencairan Hibah untuk rehab tanggul tambak sebesar Rp. 3.850.000.000,- (Tiga Milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah dengan dilampiri Rencana kebutuhan biaya sebagai berikut : Persyaratan Umum Rp. 141.000.000,00, Pekerjaan Drainase Rp. 3.039.625.001,64, Pekerjaan Konsultan Rp. 320.000.000,- dan Biaya Operasonal Kelompok Tani Resota Jaya Rp. 349.375.000,00 ;

Bahwa dana hibah yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehab tanggul Kelompok Tani Resota Jaya dengan menunjuk CV. SAKTI JAYA CONSULTAN (sebagai Konsultan Perencana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), CV. MARMARA (Konsultan Pengawas) sebagaimana dalam Surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 003/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah) dan CV. BERKAH DUA PUTRA (Kontraktor Pelaksana) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 002/RESOTA/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa Pembanding / Terdakwa sebagai penerima hibah selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya telah melakukan pelaporan sebagaimana kewajibannya dengan membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 dimana isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan RAB dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nomor urut 18 dan sebagaimana keterangan Terdakwa dari adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2014 telah diperiksa oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan adanya pengeluaran yang tidak diperbolehkan dan

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut Pembanding / Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Terdakwa sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara yang didukung dengan bukti T-32, T-33 dan T-38 dan T-41 serta Keterangan saksi dan Terdakwa ;

Bahwa dalam realisasi di lapangan sudah sesuai dengan fakta kegiatan yang dilaksanakan sedangkan hasil Perhitungan Laporan Hasil Audit kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD-P Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya tersebut, hanya menghitung pembayaran kepada pemilik Excavator yang mengerjakan tanggul tersebut dan tidak memperhitungkan tentang perbaikan tanggul yang jebol maupun pengeluaran – pengeluaran sesuai oleh RAB, dan juga BPKP tidak menghitung kerugian negara berdasarkan Investigasi, sedangkan dalam persidangan dengan nyata tidak ada kerugian negara dan BPKP hanya menyebut **“menemukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan keperuntukannya sebesar Rp. 1.376.125.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ”** ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya selaku Pihak kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam permohonan pencairan hibah kepada pihak Pertama dan melaporkan hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, kepada Gubernur cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur sebagai PPKD dengan tembusan Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, kepala SKPD yang terkait dan Inspektur Propinsi Kalimantan Timur, serta kepada Instansi Induk Kementerian Negara / Lembaga. Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu yakni tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya, dari hal tersebut Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Resota Jaya sudah

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) sesuai dengan perjanjian maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap dana hibah yang bersumber dari dana APBD-P Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diterima oleh Kelompok Tani Resota Jaya tersebut, telah sangat menguntungkan bagi Petani Tambak, karena sangat diuntungkan, karena hasilnya meningkat, dan tambak tidak lagi limpas atau kemasukan air sungai apabila pasang hal tersebut didukung keterangan saksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ERWANSYAH dan JULFIANSYAH, dari Konsultan RACHMAD BUDI SUHENDRA serta Petani Tambak ABDUL RAJAB, H. NURDIN, H.ABDUL MAJID, HATTA dan NAWIR, dan dari saksi A decharge AMIR HUSIN, M. YUNUS dan SUBEKHI HIDAYAT ;

Bahwa Pembanding Terdakwa juga telah telah membeli sebidang tanah berikut rumah yang ada diatasnya yang terletak di Gang Muhammad Jalan KH. Harun Nafsi RT.21 Kecamatan Loa Janan Ilir dari Bu Pasri secara kredit sesuai dengan bukti T-1 sampai dengan T-1c yang dibeli sebelum dana hibah turun, dan hal tersebut diperkuat dengan saksi A decharge DANIEL NOBER dan AGUS HARIYANTO dan baru tahun 2015 dibalik nama sesuai Sertifikat hak Milik (SHM) No. 01318 Tanggal 25 September 2015 an. PASRI sudah beralih hak kepada Terdakwa, dan selanjutnya Pembanding / Terdakwa merenovasi rumah tersebut ;

Bahwa terhadap rumah yang ada diatasnya yang terletak di Gang Muhammad Jalan KH. Harun Nafsi RT.21 Kecamatan Loa Janan Ilir, Pembanding / Terdakwa masih juga mempunyai tanggungan atau hutang kepada saksi A decharge SUTAJI, SUBADHI dan MULYONO serta Isteri Bapak GUNAWAN yang bertugas di Jakarta dengan menggadaikan Sertifikat Sertifikat hak Milik (SHM) No. 01318 Tanggal 25 September 2015 atas nama Pembanding / Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi CHELSI MAYA NOVEMBRI binti ENDRO UTOMO, CHERY CAESAR SANDRI binti ENDRO UTOMO dan saksi ENDRO UTOMO bin HARTONO, yang menyatakan bawa aliran dana sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) bukanlah dana dari hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melainkan cek Bank Mandiri Cabang Samarinda dan juga bukan milik Pembanding / Terdakwa melainkan dari pihak lain dalam pengerjaan proyek Parit sedangkan atas uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) juga telah dibantah oleh para saksi, maka dari hal

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keuangan tersebut bukanlah dari milik Pembanding / Terdakwa, karena Pembanding / Terdakwa juga sebagai Anggota Komura serta sebagai kontraktor, dengan adanya hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Berdasarkan atas uraian-uraian diatas, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dapat melihat kebenaran dengan memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Maret 2018 Nomor : 27/Pid.SUS.TPK/2017/PN.Smr;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa BAKKARA Als BAKKA bin H.AMBO DALEE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, baik Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dan Dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa BAKKARA Als BAKKA bin H.AMBO DALEE dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dan Dakwaan Kedua (Vrispraak);
- Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selain mengajukan Memori Banding telah mengajukan Tambahan Memori Banding sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018, yang telah menggelapkan adanya fakta hukum sebagaimana keterangan saksi THOMAS dengan menghilangkan keterangan saksi THOMAS yang menyatakan *menerima uang sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus dua puluh dua juta rupiah)*, namun dalam Putusan tidak tercatat keterangan tersebut, dan keterangan saksi THOMAS tersebut dikuatkan dengan bukti T-3 sampai T-9 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 halaman 143 dan 144, dan bukti T-3 sampai T-9 diperlihatkan kepada saksi dan saksi THOMAS membenarkannya, sedangkan kedudukan saksi THOMAS sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedudukan saksi RUSTAM sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 yang juga dipakai pedoman dari keterangan ahli dari BPKP dalam menghitung kerugian negara, dimana saksi RUSTAM menerima pembayaran sebesar Rp. 1.804.500.000,- (Satu Milyar elana ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya apabila hal tersebut benar adanya kenapa yang dihitung ahli dari BPKP hanya pembayaran kepada saksi THOMAS sedangkan pembayaran sebesar Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi THOMAS tidak dihitung, dari hal tersebut maka perhitungan ahli dari BPKP tersebut tidak benar dan harus ditolak, oleh karena Pembanding mohon keadilan kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Kalimantan Timur di Samarinda ;

2. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 terhadap rumah Terdakwa / Pembanding yang terletak di Jalan Muhammad RT. 21 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena sebagaimana adanya penambahan keterangan saksi ade charge yang tertinggal tersebut pada Putusan tersebut yang diperbaiki dan ditambahkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 halaman 141 adalah saksi a de charge SUTAJI, DANIEL NOBER, SUBADI dan MULYONO, namun dari keterangan saksi tersebut adanya penggelapan keterangan saksi-saksi yang secara lengkap Pembanding / Terdakwa sampaikan pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Pebruari 2018 halaman 61 dan 62 pada saat pemeriksaan saksi khususnya SUTAJI tidak diketemukan kwitansi tertanggal 8 Agustus 2015 yang intinya sudah disampaikan pada saat pemeriksaan saksi SUTAJI dimuka persidangan untuk hal ini Pembanding / Terdakwa lampirkan berupa kwitansi Pinjam dana untuk keperluan Bangun Rumah Jalan Muhammad RT. 21 Kelurahan Rapak Dalam, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tambahan Memorie Banding sekarang ini, oleh karenanya apabila rumah tersebut dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur , maka adanya pihak

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar kasus ini yang dirugikan, untuk menghindari tuntutan pihak ketiga tersebut agar kiranya rumah Terdakwa / Pembanding yang terletak di Jalan Muhammad RT. 21 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, **tidak** dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh karena itu Pembanding / Terbanding mohon keadilan terhadap bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

3. Bahwa Pembanding / Terdakwa tambahkan sebagaimana keterangan saksi AGUS HARIYANTO dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr, tanggal 12 Maret 2018 halaman 143 menyebutkan pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran rehab rumah bersama ini juga Pembanding / Terdakwa lampirkan kwitansi sebagai bukti bahwa atas rumah rumah Terdakwa / Pembanding yang terletak di Jalan Muhammad RT. 21 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Harun Nafsi Gang Muhammad RT.21 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda masih tersangkut oleh Pihak ketiga, oleh karenanya terhadap apabila rumah tersebut **tidak** dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh karena itu Pembanding / Terbanding mohon keadilan agar kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;
4. Bahwa disamping Memorie Banding dan Tambahan Memorie Banding, Pembanding / Terdakwa dalam tingkat Banding ini juga melampirkan Pembelaan pribadi Terdakwa, dengan hal tersebut agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memberikan Putusan yang adil-adilnya ;

Berdasarkan atas uraian-uraian diatas, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dapat melihat kebenaran dengan memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Maret 2018 Nomor :27/Pid.SUS-TPK/2017/PN.Smr;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa BAKKARA Als BAKKA bin H.AMBO DALEE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, baik Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dan Dakwaan Kedua;

- Membebaskan Terdakwa BAKKARA Als BAKKA bin H.AMBO DALEE dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dan Dakwaan Kedua(Vrispraak);
- Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, walaupun demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018 dan alasan-alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Tambahan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa beserta lampirannya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada point 1, 2 dan 3 tentang keberatan soal pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan peradilan tingkat pertama telah dikonstatir sebagai fakta hukum yang merupakan penilaian sebagai petunjuk terjadinya tindak pidana, sehingga dikaitkan dengan obyektifitas persidangan tidak kontekstual menurut Hukum;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada point 4, 5 dan 6 keberatan tentang penilaian atas fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak menghapus terbuktinya unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dianggap terbukti oleh peradilan tingkat pertama, karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada point 7, 8, 9 dan 10 tentang keberatan adanya pembacaan berita acara keterangan saksi dan keterangan ahli Pengadilan Tinggi berpendapat sepanjang keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian dengan alat bukti yang lain maka hal tersebut dapat merupakan petunjuk yang dapat dibenarkan dalam menilai unsur-unsur terwujudnya tindak pidana, sehingga keberatan yang bersifat pengulangan a quo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tambahan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tentang Materi keberatan keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam peradilan tingkat Pertama dan materi keberatan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tambahan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut merupakan Tambahan Memori Banding yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Memori Banding dan tambahan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa merupakan memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penasehat hukum Terdakwa dan tambahan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi”** dan **“Pencucian Uang”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kedua Pasal 3 Undang – undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai hal tersebut terlalu ringan, karena penjatihan pidana yang demikian dipandang belum cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Tindak Pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa selain Tindak Pidana Korupsi juga Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini dipandang adil dan sesuai serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Aquo yang menetapkan agar Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada berkas perkara Aquo dalam Bundel A ternyata Terdakwa pernah ditahan oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa yang oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak dikurangkan, sehingga amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah;

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim anggota II Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda **MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.** berpendapat yang berbeda (Dissenting opinion) dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim anggota II tentang telah terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 3 Undang – undang R.I Nomor 8 Tahun 20 dengan pertingan sebagai berikut :

Bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa **BAKKARA ALIAS BAKAKA BIN H.AMBO DALLE** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 2yo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi **DAN** Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan delik dalam dakwaan ke 1 (Satu) *primair dapat dibenarkan akan tetapi* dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa juga terbukti merupakan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Ke 2 (Dua) Pasal 3 UU TPPU adalah kurang tepat dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama keliru memaknai follow the money (ikuti aliran uang) dengan menempatkan pemotongan Dana Hibah yang diterima Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani RESOTA JAYA oleh DAHRI YASIN SH (Anggota DPRD Provinsi Kaltim) sebagai salah satu indikator terjadinya TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) oleh karena pada tempus delicti saat terjadinya delik, tidak dimaksudkan sebagai “layering” terhadap corpus delicti (barang hasil kejahatan), karena pada saat itu belum terwujud delik korupsi secara sempurna, dengan kata lain **predicat crime belum terwujud**;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam mengaitkan unsur-unsur eks. Pasal 3 TPPU dalam Dakwaan ke 2 (Dua) dengan alat bukti dan barang bukti pembelian sebidang Tanah SHM No.01318 **bersifat sangat summir**, oleh sebab transaksi jual-beli tanah yang dilakukan Terdakwa secara mencil dan dilunasi pada Tahun 2015 dan dibalik nama secara formal bukan termasuk perbuatan unsur mengetahui atau patut menduga, karena unsur ini bukan ditujukan kepada Pelaku aktif in cassu Terdakwa, melainkan pelaku pasif (pihak Ketiga) ;

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama keliru menafsirkan unsur menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan oleh karena fakta-fakta yang dikonstruksikan sebagai memenuhi unsur adalah : *adanya pembelian tanah dan membangun rumah di atasnya di bawah penguasaan terdakwa sendiri* tanpa melibatkan **pihak ketiga (delik penyertaan)** yang bertujuan atau bersifat placement (penempatan) sehingga tidak terdeteksi, atau berbentuk menjauhkan dari kekuasaan atas kekayaan yang bertujuan menyamarkan kepemilikan terdakwa sedang faktual perbuatan terdakwa hanya bersifat memperkaya atau menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama memperhitungkan urutan waktu diterimanya Danah Hibah oleh Kelompok Tani RESOTA JAYA dimana Terdakwa sebagai Ketuanya, dengan waktu pembelian tanah yang dimulai dengan cicilan sampai pelunasan sebagai acuan terbuktinya eks. Pasal 3 TPPU hal mana tidak memiliki ratio legis yang kuat. Sebab pada waktu tersebut unsur memperkaya atau menguntungkan sebagai rangkaian unsur perbuatan delik korupsi telah mengabsorpsi (mencakupi) unsur delik dalam TPPU;
- Bahwa dari interpretasi wet historis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai *transnational crime* (kejahatan lintas negara) bukan dimaksudkan sebagai pengganti delik pidana khusus sehingga fakta fakta yang bernilai yuridis berupa unsur-unsur delik yang merupakan ruang lingkup predicate crime (delik pokok) in cassu unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan pada unsur pidana lain sebab akan terjadi kekaburan (obscur) dakwaan suatu penggabungan, mutatis mutandis fakta-fakta haruslah tidak sejenis hal mana tidak terjadi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Penetapannya Nomor 103/PEN.PID.TPK/2018 Tanggal 16 Maret 2018 telah memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara, akan tetapi sampai dengan perkara ini diputus dalam peradilan tingkat Banding, Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PEN.PID.TPK/2018 Tanggal 16 Maret 2018 tersebut tidak dilaksanakan

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hal ini terbukti tidak adanya Berita Acara pelaksanaan Penahanan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sudah menetapkan agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara akan tetapi sampai dengan perkara ini diputus tidak ada berita acara pelaksanaan Penahanan terhadap Terdakwa di rumah tahanan Negara, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menetapkan agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara agar memudahkan pelaksanaan Eksekusi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan tetapi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tidak dikurangkan dengan pidana

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam Bulan)** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.951.685.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
4. Menetapkan lamanya Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berkas Perkara Pidana atas nama Tersangka **BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm)** Nomor : BP / 230 /XII / 2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Yang Bersumber Dari Dana APBD-P Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2013 yang Diterima Oleh Kelompok Tani Resota Jaya;
 - 3 (Tiga) lembar kertas catatan operator pekerjaan rehab tanggul;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy catatan pemakaian alat excavator amphibibi;

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Daftar nama dan panjang lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Tani Resota Jaya;
- 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi Bukti pembayaran pelunasan senilai Rp. 300.000.000;
- 1 (Satu) Berkas RAB (Rencana Anggaran Biaya) Fisik;
- 1 (Satu) berkas Gambar Rencana Proyek;
- 1 (Satu Lembar Aplikasi pembukaan rekening oleh : Kelompok Tani RESOTA JAYA dengan No. Rek : 0012853611 dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Copy Lembar Formulir Identifikasi Nasabah Penyimpanan;
 - 1 Satu) Lembar Copy Struktur Pengurus Kelompok Tani Resota Jaya;
- Rekening Koran No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
- 5 (lima) Lembar Copy Slip Penarikan No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
- Surat Keputusan KPA/Pengguna barang Nomor : 900 / 1174 / 019 – V / I.KEU , Tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan Pejabat PPK,PPTK dan pembantu bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;
- 1 (Satu) Berkas foto copy Cek List persyaratan berkas permohonan Realisasi dan lampirannya;
- foto copy Surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor : 460 / K.722 / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian bantuan dana hibah dari Pemprov. Kaltim kepada masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III, dan lampirannya;
- Surat dari Setda Prov. Kaltim nomor : 427/ 0805 / B. Sosial / 2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Mohon Penegasan;
- Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : 045.4/A/1053/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal : Surat Penegasan;

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : 460/650/A2/VII/2013 perihal hasil verifikasi bansos Ta. 2013 dengan 2 (dua) lampiran Rekomendasi , masing-masing :
 - a. Daftar petugas Verifikasi pada bulan Juni 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 3.850.000.000,-;
 - b. Daftar petugas verifikasi tertanggal 19 Juli 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / LPJ an. Kelompok Tani Resota Jaya;
- 1 (Satu) berkas surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 14969/LS/HBH/B.B/KEU/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.850.000.000 (Tiga Milyar Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan lampirannya;
- 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) SKPD Ta. 2013 belanja tidak langsung No. DPA SKPD : 120.03.09.00.00.5.1.;
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 954 / 132 / I KEU tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;
- 1 (Satu) berkas Foto Copy Proposal bantuan pembuatan tanggul dan pintu air tambak an. Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 6.285.000.000,- dan lampirannya;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian jaminan sertifikat tanah (SHM) Nomor : 01318 Tanggal 25 Februari 2015 an. BAKKARA;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

- Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah yang sudah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda dengan **Nomor SHM : 01318 tanggal 25 September 2015 atas nama BAKKARA** dan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan KH. Harun Nafsi Gang Muhammad RT.21 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda seluas 249 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya.

Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** oleh kami **I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, S.H.** dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR, tanggal 2 Nopember 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **2 Januari 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **HOTMA SITUNGKIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SUPRAPTO, S.H.

I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

2. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 44/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72